CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN

Alfaning Martina Kharismawati, Galuh Prima Ningrum, Ester Joytry Ritiau
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
aflfnngmrtn123@students.unnes.ac.id, galuhprima63@students.unnes.ac.id ,
esterjoytry6@students.unnes.ac.id

Abstrak
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sistem keuangan global dan nasional, dengan dampak luas pada kejahatan terorganisir seperti pendanaan terorisme dan perdagangan ilegal. Perbankan memainkan peran strategis dalam mencegah dan memberantas TPPU melalui penerapan regulasi seperti Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kata Kunci : TPPU, Perbankan, Keuangan

Abstract
Money Laundering is a serious threat to the stability of the global and national financial systems, with far-reaching impacts on organized crime such as terrorism financing and illegal trade. Banks play a strategic role in preventing and combating ML through the implementation of regulations such as Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD), which are regulated in Law No. 8/2010 and regulations of the Financial Services Authority.
Keywords : Money Laundering, banking, finance

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu ancaman serius terhadap stabilitas sistem keuangan global dan nasional. Aktivitas ini melibatkan upaya menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindakan ilegal agar tampak sah secara hukum. Dampak TPPU tidak hanya merusak integritas sektor keuangan, tetapi juga memicu aktivitas kriminal yang lebih luas seperti pendanaan terorisme, perdagangan manusia, dan narkotika. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan TPPU telah menjadi agenda penting bagi banyak negara dan organisasi internasional, termasuk Financial Action Task Force (FATF).

Perbankan, sebagai salah satu komponen utama dalam sistem keuangan, memegang peran strategis dalam mencegah dan memberantas TPPU. Fungsi perbankan sebagai pengelola transaksi keuangan, mediator investasi, dan penyedia layanan pembayaran menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan oleh pelaku TPPU. Namun, kerentanan ini juga memberi peluang bagi sektor perbankan untuk menjadi garda terdepan dalam memutus rantai kejahatan finansial melalui penerapan prinsip kehati-hatian, deteksi dini, dan pelaporan yang efektif.

Berbagai regulasi telah dirancang untuk mendukung peran ini, seperti penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan, serta penggunaan teknologi anti-pencucian uang (*anti money laundry*). Regulasi ini pada dasarnya dirancang untuk memastikan bahwa bank memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi dan mengawasi aktivitas keuangan mencurigakan, serta melaporkan transaksi-transaksi tersebut kepada otoritas terkait. Di Indonesia, regulasi terkait TPPU diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ini mengatur berbagai aspek, termasuk kewajiban bank untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan melakukan identifikasi terhadap nasabah.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) juga mengatur pelaksanaan program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di sektor jasa keuangan. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, turut berkontribusi dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan TPPU melalui optimalisasi sistem pembayaran dan pengawasan transaksi elektronik. Di tingkat global, peran FATF sebagai pembuat standar internasional dalam memerangi TPPU juga menjadi panduan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam merancang kebijakan nasional.

Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada implementasinya di tingkat operasional. Tantangan seperti kesenjangan kapasitas teknologi, kurangnya pemahaman di tingkat operasional, dan potensi konflik kepentingan dapat menghambat keberhasilan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas kerangka regulasi yang ada, tetapi juga menganalisis sejauh mana regulasi ini diterapkan oleh sektor perbankan serta dampaknya dalam menekan aktivitas TPPU.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran perbankan dalam mencegah dan memberantas TPPU, termasuk efektivitas kebijakan yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta peluang perbaikan di masa depan. Dengan memahami kontribusi dan hambatan yang dialami sektor perbankan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat upaya melawan TPPU, baik di tingkat nasional maupun global.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran perbankan dalam mencegah dan memberantas TPPU?
2. Bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah TPPU melalui sistem perbankan?

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh para penulis termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Jenis data yang digunakan oleh penulis merupakan data sekunder atau data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan merupakan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana peran perbankan dalam mencegah dan memberantas TPPU

Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan dana yang diperoleh secara ilegal, seperti dari perdagangan narkoba, korupsi, penggelapan, atau perjudian, dengan mengalihkan dana tersebut ke sumber yang tampak seperti mereka berasal dari sumber yang sah. Meskipun definisinya dapat berbeda-beda, tindakan ini dianggap sebagai kejahatan di berbagai yurisdiksi. Pencucian uang biasanya menjadi bagian penting dari tindakan kriminal terorganisir. Dalam konteks kontemporer, istilah "money laundering" baru saja digunakan. Istilah ini pertama kali muncul dalam pemberitaan surat kabar saat skandal Watergate, yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973. Pencucian uang atau pencucian uang dimulai dengan adanya "uang kotor" atau "uang haram". Ada dua alasan utama mengapa uang ini dianggap kotor. Pertama, dengan memperoleh uang secara legal tetapi melaporkan pendapatan yang lebih rendah kepada pemerintah daripada pendapatan sebenarnya untuk mengurangi beban pajak. Kedua, dengan melakukan penghindaran pajak, yang juga dikenal sebagai penghindaran pajak. Perdagangan narkoba ilegal (perdagangan narkoba), perjudian ilegal (permainan ilegal), suap (bribery), terorisme (terrorism), penyelundupan barang terlarang seperti alkohol, tembakau, dan pornografi (penyelundupan barang terlarang seperti alkohol, tembakau, dan pornografi), dan berbagai bentuk kejahatan kerah putih. (Pronika Julianti Manihuruk, Triono Eddy, and Ahmad Fauzi, 2020)

Tindak pidana perbankan merupakan pelanggaran hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jenis pelanggaran ini mencakup tindakan yang melanggar aturan dalam lembaga perbankan. Berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan, yang cakupannya lebih luas, tindak pidana di bidang

perbankan melibatkan pelanggaran tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tetapi juga undang-undang lain, seperti KUHP, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, serta undang-undang pencucian uang. Jenis pelanggaran ini dapat melibatkan pihak internal bank maupun eksternal yang berhubungan dengan aktivitas perbankan.

Undang-Undang Perbankan membagi tindak pidana menjadi empat kategori utama. Pertama, tindak pidana terkait perizinan, seperti pengumpulan dana tanpa izin (Pasal 46). Kedua, pelanggaran atas kerahasiaan bank (Pasal 47). Ketiga, manipulasi dalam pengawasan dan pembinaan bank (Pasal 48). Keempat, tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank, termasuk penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang (Pasal 49 dan 50). Hukuman bagi pelaku tindak pidana ini dapat berupa pidana penjara hingga 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 miliar. Tindakan seperti memberikan laporan palsu, menghapus data transaksi, atau menghimpun dana tanpa izin dianggap sebagai kejahatan serius yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai pengelola dana publik. (Kantor Pusat, P T Bank, Mestika Dharma, 2023)

Selain itu, tindak pidana di bidang perbankan juga melibatkan kejahatan pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pencucian uang mencakup upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana. Pelaku kejahatan ini dapat dikenakan pidana penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, sanksinya meliputi denda hingga Rp100 miliar, pencabutan izin usaha, atau penyitaan aset. Untuk mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, POJK No. 12/POJK.01/2017 mewajibkan lembaga keuangan, termasuk bank, untuk menganalisis dan memahami risiko kejahatan terkait nasabah dan transaksinya. Salah satu langkah yang diterapkan adalah Customer Due Diligence (CDD), yaitu prosedur yang bertujuan memantau aktivitas nasabah berdasarkan tingkat resikonya, terutama dalam transaksi yang mencurigakan atau bernilai besar, yakni minimal Rp100 juta. Kebijakan ini penting untuk menjaga transparansi, mendukung kepatuhan terhadap peraturan, dan melindungi stabilitas sektor perbankan. (Kantor Pusat, P T Bank, Mestika Dharma, 2023)

Sebagai contah, Sejak tahun 60-an, peran BNI dalam membantu ekonomi Indonesia semakin besar, yang ditunjukkan dengan upaya untuk membantu orang-orang dari Sabang hingga Merauke. Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Bocah, dan Bank Sarinah adalah beberapa layanan inovatif yang ditawarkan oleh BNI. Layanan perbankan ditawarkan oleh Bank Keliling melalui mobil keliling sebagai upaya proaktif untuk mendorong budaya menabung di masyarakat. Sejak awal, BNI telah berfokus pada segmen nasabah. Salah satu contohnya adalah dengan mendirikan Bank Sarinah, yang melayani nasabah perempuan dan memiliki seluruh karyawan wanita. Bank Bocah juga membantu anak-anak belajar menabung sejak dini. BNI membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan pada tahun 1963, menjadi cabang pertama yang memberikan layanan perbankan kepada institusi pendidikan. Hingga saat ini, BNI telah membangun jaringan kantor layanan di hampir semua perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka di Indonesia. (Nur Nugroho et al, 2020)

BNI merestrukturisasi diri setelah krisis keuangan Asia 1998 yang menurunkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Salah satu langkahnya adalah rebranding untuk meningkatkan dan memperkuat reputasinya. Pegawai BNI berhasil membuktikan posisinya sebagai bank nasional milik pemerintah yang menjadi pilihan utama masyarakat melalui kerja keras dan etos kerja yang tinggi. Bank BNI Branch USU terus berkembang untuk memberikan layanan terbaik dengan membuka lebih banyak cabang pembantu, kantor kas, dan kantor layanan. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi BNI sebagai bank pemerintah yang andal dan mendekatkan layanan kepada pelanggan. Struktur organisasi Bank BNI Branch USU terus berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan bisnis. Ini termasuk pembukaan Kantor Pembantu, Kantor Kas, dan Kantor Pelayanan. Saat penelitian dilakukan, Divisi Kepatuhan bertanggung jawab atas bidang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, sejak akhir 2015, bagian ini berada langsung di bawah manajer cabang yang disebut Kontrol Internal. Kontrol Internal bertanggung jawab atas semua transaksi keuangan harian, baik masuk maupun keluar, serta transaksi antarbank. (Nur Nugroho et al, 2020)

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah TPPU melalui sistem perbankan

Tindakan pencucian uang secara umum dipahami sebagai proses untuk mengubah uang atau aset yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, perdagangan narkotika, perjudian, penyelundupan, perdagangan orang dan berbagai tindak pidana lainnya agar tampak seperti hasil dari aktivitas yang sah. Proses ini biasanya melibatkan penyamaran atau penghilangan jejak asal usul uang tersebut, sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Inti dari tindak pidana pencucian uang adalah usaha untuk menyembunyikan sumber dana ilegal tersebut, sehingga uang hasil kejahatan dapat digunakan secara legal tanpa menarik perhatian. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghapus jejak yang mengarah pada kegiatan kriminal yang menjadi sumbernya. Biasanya, jumlah uang yang dicuci sangat besar, dan ini dapat berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi, baik secara nasional maupun global. Selain itu, praktik pencucian uang dapat merusak sistem perekonomian, menciptakan ketidakseimbangan, dan mendorong munculnya praktik bisnis yang tidak adil. Risiko ini semakin besar jika pencucian uang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. (Elisabeth Y Metekohy and Ida Nurhayati, 2013)

Tindak pidana pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu placement, layering, dan integration. Tahap placement merupakan langkah awal dalam proses pencucian uang, di mana pelaku menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal. Proses ini bertujuan untuk menyembunyikan sumber asli uang haram tersebut. Dalam tahap placement pencucian uang, pelaku menggunakan berbagai metode untuk memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Salah satu cara yang sering digunakan adalah menyimpan dana dalam bentuk deposito di bank, yang kadang disertai dengan pengajuan kredit atau pembiayaan untuk menciptakan kesan transaksi yang sah. Selain itu, uang dapat disetorkan ke bank sebagai pembayaran kredit, dengan tujuan mengaburkan jejak transaksi atau audit trail. Pelaku juga sering memindahkan uang tunai secara fisik dari satu negara ke negara lain, sebagai upaya menghindari deteksi oleh otoritas keuangan. Uang haram tersebut juga bisa diinvestasikan dalam bisnis legal, sehingga berubah bentuk menjadi kredit yang tampak sah di mata hukum. Metode lainnya adalah pembelian barang-barang mewah, seperti perhiasan atau kendaraan bernilai tinggi, yang digunakan untuk keperluan pribadi agar dana ilegal ini terlihat sebagai hasil transaksi biasa. Seluruh metode ini dirancang untuk menyamarkan asal-usul uang dan membuatnya terlihat legal.

Tahap Selanjutnya adalah tahap layering, Tahap layering merupakan langkah penting dalam pencucian uang, yang bertujuan untuk memutus hubungan antara hasil kejahatan dengan sumber aslinya. Pada tahap ini, pelaku melakukan berbagai transaksi keuangan yang kompleks untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana ilegal. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah memindahkan dana melalui berbagai rekening, baik dalam satu negara maupun lintas negara, menggunakan jaringan bank yang berbeda. Misalnya, dana dapat ditransfer dari satu bank ke bank lain atau dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga jejak transaksi menjadi sulit dilacak. Selain itu, pelaku dapat memanfaatkan uang tunai sebagai jaminan kredit atau memindahkan dana lintas batas negara melalui aktivitas bisnis yang terlihat legal. Proses ini dirancang untuk menciptakan lapisan-lapisan transaksi, sehingga sumber asli dana menjadi semakin sulit diidentifikasi.

Tahap terakhir dalam tindak pidana pencucian uang adalah integration, di mana dana yang telah "dibersihkan" mulai digunakan atau diinvestasikan. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan terlihat seperti kekayaan yang sah dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, pelaku dapat menikmati hasil tersebut secara langsung atau menginvestasikannya dalam bentuk aset material, seperti properti atau barang mewah, maupun dalam instrumen keuangan. Proses ini membuat harta haram tampak legal dan sulit untuk ditelusuri kembali ke sumber aslinya. (I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2015)

Melihat tahap-tahap tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa perbankan memiliki keterlibatan penting dalam suksesnya tindak pidana, dimana perbankan dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pencucian uang sehingga diperlukan regulasi yang tepat serta mengikat perbankan dalam menjalankan tugasnya agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Regulasi dalam sistem hukum perbankan di Indonesia memainkan peran krusial dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 8 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Salah satu landasan utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mendeteksi, mengawasi, dan menindak praktik pencucian uang, khususnya melalui sistem perbankan. Untuk mencegah terjadinya pencucian uang melalui sektor perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan sejumlah aturan terkait penerapan prinsip Know Your Customer (KYC). Aturan ini pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tahun 2001, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 Tahun 2003. Pada perkembangan selanjutnya, istilah Know Your Customer (KYC) digantikan dengan terminologi Customer Due Diligence (CDD), yang mulai diperkenalkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 Tahun 2010 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 Tahun 2012. Seiring berjalannya waktu, pengaturan ini kemudian diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang penerapan program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bank sebagai salah satu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan ini mencakup transaksi dengan nilai tertentu maupun transaksi yang dianggap mencurigakan. Sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Program ini mencakup penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) untuk mengenal nasabah secara lebih mendalam, serta Enhanced Due Diligence (EDD), yang merupakan pengawasan lebih ketat terhadap transaksi yang memiliki risiko lebih tinggi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan setiap potensi pencucian uang melalui fasilitas perbankan dapat dicegah secara efektif.

Pengaturan mengenai prinsip Customer Due Diligence (CDD) dalam sektor perbankan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Customer Due Diligence (CDD), atau yang dikenal sebagai uji tuntas nasabah, adalah serangkaian kegiatan yang mencakup identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi dari calon nasabah, nasabah, maupun Walk-in Customers (WIC).

Selain itu, terdapat tingkat pengawasan yang lebih tinggi, yaitu Enhanced Due Diligence (EDD). Ini merupakan proses CDD yang lebih mendalam, diterapkan terhadap calon nasabah, nasabah, atau WIC yang memiliki risiko lebih tinggi, termasuk individu yang tergolong sebagai Politically Exposed Persons (PEP). Penerapan uji tuntas nasabah atau CDD menjadi langkah penting yang wajib dilakukan oleh setiap bank untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam upaya memberantas tindak pidana ini, bank juga memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tanpa penerapan CDD yang efektif dan efisien oleh bank, PPATK akan menghadapi kesulitan dalam mendeteksi dan menindak kasus pencucian uang, karena kinerja PPATK sangat bergantung pada laporan CDD yang disampaikan oleh bank. (Maldonado Rodríguez, Velastequí, 2019)

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur tentang pengecualian rahasia bank, dimana dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank yang tyang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 UU TPPU yang menyatakan “Dalam melaksanakan kewenangannya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan." Dalam penjelasan Pasal 45 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), istilah "kerahasiaan" mencakup berbagai jenis kerahasiaan, termasuk kerahasiaan bank, kerahasiaan non-bank, dan bentuk-bentuk kerahasiaan lainnya. Selain itu, perlu dipahami bahwa demi kepentingan pemeriksaan dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim memiliki kewenangan untuk meminta pihak pelapor memberikan keterangan tertulis. Keterangan ini berkaitan dengan informasi mengenai harta kekayaan dari beberapa kategori pihak, yaitu:

1. Orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penyidik;
2. Tersangka dalam perkara tersebut; atau
3. Terdakwa yang sedang menjalani proses hukum.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur mengenai pengecualian terhadap kerahasiaan bank dalam konteks tertentu. Ketentuan ini menyatakan bahwa ketika penyidik, penuntut umum, atau hakim meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerahasiaan bank dan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku bagi mereka. Dengan demikian, aturan ini menegaskan bahwa dalam rangka penyelidikan, penuntutan, atau pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang, ada pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank. Pengecualian ini melengkapi pengaturan serupa yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 41 hingga 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64 Tahun 2012.

Meskipun terdapat regulasi yang dapat megatur serta mencegah terjadi tindak pidana pencucian uang melelu sistem perbankan, namun dalam menjalankan pencegahan tetap terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencegah tindak pencucian uang, dimana meskipun regulasi telah ditetapkan, masih banyak terdapat lembaga perbankan yang masih belum sepenuhnya patuh atau menerapkan prinsip Customer Due Diligence secara efektif. Selain itu dengan perkembangan teknologi, modus pencucian uang pun semakin berkembang dan semakin kompleks, yang membuat pendeteksian dan pencegahan tindak pidana pencucian uang tersebut semakin sulit. (Fransiscus X Watkat, Muhammad Toha Ingratubun, dan Muhammad Hafiz Ingsaputro, 2023)

Regulasi dalam sistem hukum perbankan Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), menyediakan kerangka kerja yang tegas untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Kerangka ini mencakup kewajiban bagi lembaga perbankan untuk melaksanakan prosedur pengenalan nasabah secara menyeluruh dan melaporkan setiap transaksi yang dianggap mencurigakan. Namun demikian, keberhasilan penerapan regulasi ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan lembaga perbankan serta kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan berbagai modus operandi baru yang terus berkembang di kalangan pelaku kejahatan. Dalam hal ini, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas institusi keuangan. Dengan begitu, mereka dapat menerapkan aturan-aturan tersebut secara efektif, sehingga tujuan utama regulasi, yaitu mencegah dan memberantas pencucian uang, dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Perbankan memegang peran sentral dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan menerapkan berbagai regulasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Prinsip seperti Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi perbankan. Selain itu, kewajiban pelaporan kepada PPATK memungkinkan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan. Namun, efektivitas upaya ini menghadapi tantangan, seperti kurangnya

kepatuhan penuh oleh beberapa lembaga perbankan dan terus berkembangnya modus operandi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang kuat, diperlukan penguatan kapasitas perbankan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antar-lembaga untuk menciptakan sistem pencegahan yang lebih efektif. Dengan pendekatan yang holistik, sistem perbankan dapat berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi integritas sektor keuangan dari risiko pencucian uang.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sektor perbankan, diperlukan penguatan pada beberapa aspek. Pertama, lembaga perbankan harus memastikan implementasi prinsip *Customer Due Diligence (*CDD) secara konsisten dan menyeluruh, termasuk pada tingkat *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk transaksi berisiko tinggi. Kedua, otoritas pengawas, seperti OJK dan PPATK, perlu memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada lembaga keuangan yang tidak mematuhi regulasi. Ketiga, pengembangan teknologi untuk mendeteksi pola-pola transaksi mencurigakan harus terus diupayakan agar dapat mengikuti perkembangan modus operandi pelaku kejahatan. Keempat, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai bank mengenai prosedur anti-pencucian uang dan pelaporan transaksi mencurigakan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kapabilitas dalam menjalankan peran mereka. Dengan sinergi antara regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, dan upaya penguatan kapasitas internal bank, diharapkan sektor perbankan dapat lebih berkontribusi dalam mencegah dan memberantas TPPU secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Manihuruk, Pronika Julianti, Triono Eddy, and Ahmad Fauzi. "Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (2020): 325–32. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.259.

Nugroho, Nur, Sunarmi, Mahmul Siregar, and Riswan Munthe. "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia Analysis of the Prevention of Criminal Acts of Money Laundering by Bank Negara Indonesia." *Arbiter:Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 1 (2020): 100–110. http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter.

Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. "DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA Oleh : . Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar A . PENDAHULUAN Dewasa Pencucian Uang Ini Tindak Meningkat Pidana Dalam Cetak Maupun Elektronik." *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 41–57.

Pusat, Kantor, P T Bank, and Mestika Dharma. "ISSN ONLINE : 2745-8369 Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada" 4, no. 15 (2023): 11–21.

Rodríguez, Velastequí, Maldonado. "CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI LEMBAGA PERBANKAN" XIX, no. 1 (2019): 1–23.

Watkat, Fransiscus X, Muhammad Toha Ingratubun, and Muhammad Hafiz Ingsaputro. "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 134–62. https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76.

Y Metekohy, Elisabeth, and Ida Nurhayati. "Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang." *Ekonomi & Bisnis* 11, no. 1 (2013): 23–26. https://doi.org/10.32722/eb.v11i1.98.